

PEENETAPAN – AKUN – MEDIA SOSIAL RESMI -JDIH

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENATNG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT No. 134 Tahun 2016; KPT No. 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mengatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

- Lampiran 5 Halaman